



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOMOR: 25 /UIR/PR/2020  
TENTANG  
JUMLAH KAPASITAS *BANDWIDTH*  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM***

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Islam Riau, diperlukan pengelolaan kapasitas *Bandwidth* yang efektif dan efisien;
- b. bahwa pengelolaan kapasitas *Bandwidth* perlu diatur melalui suatu kebijakan yang jelas dan terukur agar pemanfaatannya optimal dan sesuai dengan kebutuhan sivitas akademika Universitas Islam Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Jumlah Kapasitas *Bandwidth*;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 001/PER/YLPI-IX/2018 tentang Statuta Universitas Islam Riau;
7. Keputusan Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau Nomor 156/Kpts.A/YLPI-VI/2017 tentang Pembebasan/Pemberhentian Rektor Universitas Islam Riau Periode Tahun 2013-2017 dan Pengangkatan Rektor Universitas Islam Riau Tahun 2017-2021.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN REKTOR TENTANG JUMLAH KAPASITAS *BANDWIDTH*  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Islam Riau yang selanjutnya disingkat dengan UIR adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Rektor adalah Rektor UIR.
3. *Bandwidth* adalah kapasitas maksimum jaringan yang tersedia untuk mentransfer data antara sistem komputer dan perangkat jaringan dalam jangka waktu tertentu, yang diukur dalam satuan bit per second.
4. Jumlah Kapasitas *Bandwidth* adalah jumlah maksimal besar transfer yang dapat dilakukan dalam proses pertukaran data dalam satu waktu tertentu, yang ditentukan dalam satuan bit per second.
5. Pengguna adalah setiap individu yang memiliki akses dan menggunakan jaringan internet di lingkungan UIR.
6. Biro Sistem Informasi dan Komputasi yang selanjutnya disebut Biro SIMFOKOM adalah Biro SIMFOKOM UIR.
7. Tim Divisi Jaringan adalah Tim Biro SIMFOKOM yang bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan dan *Bandwidth* di UIR.

## **BAB II TUJUAN**

### **Pasal 2**

Kebijakan Jumlah Kapasitas *Bandwidth* bertujuan untuk:

- a. mengatur dan mengelola penggunaan *Bandwidth* di lingkungan UIR secara efektif dan efisien;
- b. mendukung aktivitas akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiyah di UIR;
- c. memastikan ketersediaan sumber daya teknologi informasi yang memadai bagi seluruh Pengguna; dan
- d. mencegah penyalahgunaan *Bandwidth* yang dapat mengganggu kelancaran aktivitas Pengguna lain atau merugikan UIR.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

Kebijakan Jumlah Kapasitas *Bandwidth* ini berlaku untuk seluruh Pengguna jaringan internet di lingkungan UIR, yaitu:

- a. Dosen;
- b. Tenaga Kependidikan; dan
- c. Mahasiswa.



## **BAB IV PENGELOLA**

### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan Jumlah Kapasitas *Bandwidth* dilakukan oleh Tim Divisi Jaringan.
- (2) Tim Divisi Jaringan bertugas mengalokasikan *Bandwidth* sesuai dengan kebutuhan masing-masing unit, dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan untuk kegiatan pendidikan dan administratif.
- (3) Tim Divisi Jaringan berkewajiban melakukan pemantauan penggunaan *Bandwidth* secara berkala untuk mengidentifikasi adanya penggunaan yang tidak wajar atau yang membebani jaringan.
- (4) Dalam hal ditemukan penggunaan *Bandwidth* yang tidak wajar atau membebani jaringan, Tim Divisi Jaringan berwenang melakukan tindakan yang diperlukan, yaitu
  - a. memberikan konfirmasi kepada Pengguna secara langsung;
  - b. melakukan pembatasan akses sementara atau permanen;
  - c. mengambil tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku di UIR; dan
  - d. sesuai kebutuhan UIR.

## **BAB V LARANGAN PENGGUNAAN BANDWIDTH**

### **Pasal 5**

Pengguna dilarang menggunakan *Bandwidth* untuk kegiatan-kegiatan berikut:

- a. mengunduh atau mengunggah materi yang melanggar hak cipta atau melanggar hukum lainnya.
- b. melakukan aktivitas komersial atau bisnis pribadi tanpa izin dari UIR.
- c. melakukan aktivitas yang mengganggu integritas sistem, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - 1) serangan jaringan seperti hacking, ddos, dan lain-lain;
  - 2) penyebaran virus atau malware; dan
  - 3) penggunaan perangkat lunak atau aplikasi yang tidak sah atau berbahaya.

## **BAB VI KEWAJIBAN PENGGUNA**

### **Pasal 6**

- (1) Setiap Pengguna wajib menggunakan *Bandwidth* secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kepentingan UIR.
- (2) Pengguna wajib melaporkan masalah terkait dengan *Bandwidth* atau jaringan segera kepada Biro SIMFOKOM untuk penanganan lebih lanjut.
- (3) Pengguna wajib mematuhi seluruh ketentuan dalam kebijakan ini dan peraturan lain yang terkait.

**BAB VII  
SANKSI**

**Pasal 7**

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VIII  
PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Desember 2020 M  
14 Jumadil Awal 1442 H.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM RIAU,



PROF. DR. H. SYAFRINALDI, S.H., M.C.L.  
NIP. 19631128 199403 1 001